

Pembentukan Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau

2021

Kpt 11/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2021: 5 HLM

PEMBENTUKAN PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/ Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan Pembentukan Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Juni 2021